

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA  
“AMBANG BATAS PERWAKILAN, PENGARUH PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP  
PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN DAN PROPOSIONALITAS HASIL PEMILU” TAHUN  
2026

Kpt 21 TAHUN 2025, 6 HLM

MENETAPKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA  
“AMBANG BATAS PERWAKILAN, PENGARUH PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP  
PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN DAN PROPOSIONALITAS HASIL PEMILU” TAHUN  
2026

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor:  
248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah  
Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, salah satu  
tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan adalah menyelenggarakan bedah  
buku/hasil riset/diskusi terkait pemilu dan pemilihan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7  
Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023:
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini diatur :  
Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Seri  
Kedua “Ambang Batas Perwakilan, Pengaruh Parliamentary Threshold  
Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil  
Pemilu” Tahun 2026;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada  
tanggal 13 Agustus 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
- Lampiran 1 Halaman.